BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak ialah salah satu sumber penghasilan negeri yang dipungut ataupun diperoleh dari sebagian penghasil objek pajak sesuai dengan besaran yang sudah ditetapkan oleh peraturan perpajakan, dan sumber penghasilan negeri yang berpotensial untuk kelangsungan negeri, eksklusifnya di Indonesia. Pajak ialah penyumbang pemasukan terbanyak dimana negeri sangat tergantung pada pemasukan pajak untuk membiayai kegiatan- kegiatannya. Indonesia merupakan negara berkembang yang menjalankan kegiatan pembangunan untuk menjadikan negara yang lebih baik. Kegiatan pembangunan ini membutuhkan dana yang besar agar tujuan pembangunan tercapai. Sumber dana yang diperoleh salah satunya bersumber dari penerimaan pajak.

Berdasarkan aturan perpajakan Pasal 1, ayat (1) *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan* (Indonesia), "Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Penerimaan pajak menjadi andalan bagi negara, berdasarkan data Kementerian Keuangan (2022) pajak memberikan kontribusi sebesar

Rp 1.510.001,20 Miliar atau 81,82 persen dari total penerimaan pajak sebesar Rp 1.845.556,80 Miliar, penerimaan pajak berdasarkan beberapa komponen salah satunya yaitu pajak penghasilan mencatat realisasi sebesar Rp 680.876,95 Miliar atau 45,09 persen dari total penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.510.001,20 Miliar.

Penerimaan tersebut dapat tercapai karena didukung dengan sistem pemungutan pajak. Sejak reformasi perpajakan tahun 1983 sistem pemungutan pajak diubah dari sistem *official assesment* atau disebut dengan nilai pajak yang ditentukan aparatur atau pejabat pajak (fiskus) menjadi sistem *self assesment* atau sistem pemungutan pajak yang mana nilai pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak ditentukan oleh wajib pajak yang bersangkutan. "Sistem pemungutan pajak dengan cara *self assesment* ini memberikan wewenang kepada wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang masih berlaku." (Resmi, 2019)

Pajak memiliki kepentingan yang berbeda antara wajib pajak dengan pemerintah, dimana untuk pihak wajib pajak badan usaha, pajak ialah beban yang hendak kurangi laba bersih. Selisih dalam bidang perpajakan ini biasanya berlangsung antara perseroan dengan pemerintah disebabkan terdapatnya perbedaan kepentingan dimana pada dasarnya perseroan memiliki keinginan membayar pajak seminimal mungkin sebaliknya pemerintah semaksimal mungkin. Beban pajak yang sangat besar menyebabkan berkurangnya anggaran guna aktivitas yang lain. Keadaan semacam ini memunculkan fenomena upaya penghindaran pajak oleh wajib pajak. Perbandingan tentang ini menyebabkan

banyak perseroan melaksanakan upaya-upaya meminimalisasi beban pajak sehingga beban pajak jadi relatif lebih rendah namun dengan mengenakan perhitungan yang tidak menyalahi ketentuan perpajakan.

Koperasi sesuai dengan Pasal 1, ayat (1) *Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian* (Indonesia), "Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan."

Secara umum koperasi sebagai badan usaha tentunya memiliki kewajiban dalam membayar pajak yakni pajak penghasilan badan, dasar hukum pajak penghasilan badan yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang mengatur Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, subjek pajak penghasilan diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang PPh Tahun 2008. Objek dari pajak penghasilan adalah penghasilan jadi pajak penghasilan adalah *income tax,* yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan sebagai wajib pajak.

Pajak penghasilan badan Koperasi Konsumen Bulog Divre Jawa Barat saat ini mengalami status kurang bayar selama empat tahun terakhir. Kurang bayar tersebut terjadi pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, dapat dikatakan bahwa penyebab kurang bayar tersebut disebabkan oleh jumlah angsuran pajak yang dibayarkan lebih kecil dari pada pajak penghasilan yang terutang.

Adapun informasi dari laporan rapat anggota tahunan pada laporan perhitungan hasil usaha serta pembayaran pajak penghasilan pada Koperasi Konsumen Bulog Divre Jawa Barat mengenai pajak penghasilan dengan rincian pada Tabel 1.1 pembayaran dengan *self-assesment system* pajak penghasilan Koperasi Konsumen Bulog Divre Jawa Barat periode 2017-2020.

Tabel 1.1 Pembayaran Dengan *Self-Assesment System* Pajak Penghasilan Koperasi Konsumen Bulog Divre Jawa Barat Periode 2017-2020

Tahun	Pajak Penghasilan Pada Laporan PHU (Rp)	Pajak Penghasilan yang dibayarkan Sendiri (Rp)	Selisish (Rp)	Persentase Selisih (%)	Status
2017	117.014.177	90.329.556	26.684.621	22,80	Kurang Bayar
2018	115.149.286	87.795.765	27.353.521	23,75	Kurang Bayar
2019	131.557.880	83.726.049	47.801.831	36,33	Kurang Bayar
2020	139.490.653	87.962.958	51.527.695	36,94	Kurang Bayar

Sumber : Laporan Pembayaran Pajak dan Laporan Perhitungan Hasil Usaha Rapat Anggota Tahunan

Permasalahan pajak penghasilan yang dialami oleh Koperasi Konsumen Bulog Divre Jawa Barat yakni belum melakukan perencanaan pajak untuk meminimalkan beban pajak terutang. Perencanaan pajak dapat dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya dengan penghematan pada PPh Pasal 21 karyawan yang nantinya dapat dikompensasikan kepada PPh Badan.

Menurut (Saputra, 2020) meminimalisasi beban pajak dapat dicoba dengan bermacam teknik, mulai dari penghindaran pajak (*Tax Avoidance)* sampai penggelapan pajak (*Tax Evasion). Tax avoidance* ialah upaya ilegal yang melanggar undang-undang perpajakan. Selaku wajib pajak yang memiliki kewajiban membayar pajak, metode yang sah guna melaksanakan kewajiban membayar pajak tersebut yakni dengan melaksanakan manajemen pajak yang dapat dicoba perseroan ataupun badan tanpa wajib melanggar undang-undang perpajakan. Hal ini disebut dengan *tax planning.* Perihal ini sejalan dengan *statement* oleh (Suandy, 2017) yang mengatakan bahwa jika manajemen pajak merupakan metode yang dapat ditempuh dalam upaya pemenuhan kewajiban perpajakan tanpa melanggar undang-undang, dimana jumlah pajak yang nantinya hendak dibayarkan dapat lebih rendah. Terdapat sebagian anjuran guna melaksanakan perencanaan pajak terhadap perhitungan PPh Pasal 21 yang telah banyak dilakukan lebih dahulu. (Ulhaq. dkk, 2017) menerapkan perhitungan PPh 21 Karyawan yang dilakukan di PT. B Net Indonesia hasilnya menerangkan jika perhitungan menggunakan prosedur *gross up,* PT B Net Indonesia dapat menekan beban pajak yang wajib dibayarkan perusahaan. (Prasetiyo, Hermawan Budi.dkk, 2019) juga menerapkan upaya yang sama, informasi yang diambil merupakan PPh Pasal 21 di Koperasi Karyawan *Redrying* Bojonegoro (KAREB), hasilnya melaporkan jika prosedur yang sangat efesien serta dapat di terapkan di Koperasi KAREB memakai prosedur *gross up* selain menekan beban pajak badan metode ini juga dapat menguntungkan karyawan dengan jumlah *take home pay* atau gaji yang dibawa pulang oleh karyawan tetap.

Saat ini Koperasi Konsumen Bulog Divre Jawa Barat dalam membayar pajak karyawan koperasi menggunakan *gross metode* Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung oleh karyawan yang artinya karyawan sendirilah yang membayar Pajak Penghasilannya.

Adapun alternatif lain yang dapat digunakan untuk meminimalkan beban pajak badan yaitu dengan perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 menggunakan *net method* atau *gross up method. Net method* merupakan metode yang dalam pemotongan pajaknya, perusahaan atau badan yang menanggung pajak karyawannya sementara *gross up method* merupakan pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong dari karyawan.

Hal ini dapat menjadi alternatif bagi koperasi karena perbedaan prinsipil antara *net method* dengan *gross up* yakni besarnya PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan tidak bisa dibayarkan *(non deductible)* sedangkan pada metode *gross up* seluruh tunjangan pajaknya bisa dibayarkan *(deductible).*

Karyawan Koperasi Konsumen Bulog Divre Jawa Barat saat ini berjumlah 21 orang yang terdiri dari manajer administrasi & keuangan 1 orang, operator *fotocopy* 1 orang, koordinator *cleaning service* 1 orang, manajer simpan pinjam 1 orang, staf administrasi & keuangan 2 orang, kasir toko 1 orang, pramuniaga 2 orang dan *cleaning service* 12 orang.

Dampak perhitungan pajak PPh Pasal 21 ini akan berpengaruh terhadap perhitungan sisa hasil usaha sebelum pajak serta perlakuan akuntansi pada

koperasi, biaya operasional pada *gross up method* akan lebih besar yang menyebabkan laba kena pajak semakin rendah yang artinya pajak terutang badan bisa seminimal mungkin. Selain itu, pemilihan dari salah satu metode yang digunakan akan berpengaruh juga terhadap kesejahteraan karyawan Koperasi Konsumen Bulog Divre Jawa Barat.

Peneliti memilih badan usaha koperasi sebagai objek penelitian karena sebagian besar studi perencanaan perpajakan yang telah dilakukan pada badan usaha yakni berbentuk perseroan terbatas (PT). Koperasi juga merupakan badan usaha yang tidak hanya mengejar keuntungan tetapi juga membangun perekonomian nasional atas dasar kekeluargaan dan prinsip demokrasi ekonomi dengan tujuan mensejahterakan anggotanya.

Berdasarkan latar belakang dan penjelasan yang telah diuraikan mengenai perencanaan pajak, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Analisis Komparatif Perhitungan PPh Pasal 21 Menggunakan *Net, Gross, & Gross Up Method* Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Karyawan (Studi Kasus Pada Koperasi Konsumen Bulog Divre Jawa Barat)."** Semoga dengan dilakukan penelitian ini peneliti dapat mengetahui serta menjadi bahan evaluasi atau masukan mengenai perencanaan pajak, pelaporan pajak dalam pembayaran pajak penghasilan sesuai dengan aturan perpajakan.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena dan latar belakang masalah yang telah ditemukan maka dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana perhitungan pajak menggunakan *net, gross & gross up method* pada Koperasi Konsumen Bulog Divre Jawa Barat
2. Bagaimana komparasi perhitungan pph pasal 21 menggunakan *net, gross & gross up method* pada Koperasi Konsumen Bulog Divre Jawa Barat
3. Bagaimana dampak *net, gross & gross up method* terhadap Sisa Hasil Usaha Sebelum Pajak
4. Bagaimana dampak *net, gross & gross up method* terhadap Sisa Hasil Usaha Setelah Pajak
5. Bagaimana dampak *net, gross & gross up method* terhadap kesejahteraan karyawan pada Koperasi Konsumen Bulog Divre Jawa Barat

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkomparasi atau membandingkan serta mendeskripsikan perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan *net, gross & gross up method* guna mengefesiensikan beban pajak penghasilan pada Koperasi Konsumen Bulog Divre Jawa Barat serta mengetahui data dan informasi yang sebenarnya di Koperasi Konsumen Bulog Divre Jawa Barat.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan *net, gross & gross up method* pada Koperasi Konsumen Bulog Divre Jawa Barat
2. Komparasi perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan *net, gross & gross up method* pada Koperasi Konsumen Bulog Divre Jawa Barat
3. Dampak *net, gross & gross up method* terhadap Sisa Hasil Usaha Sebelum Pajak
4. Dampak *net, gross & gross up method* terhadap Sisa Hasil Usaha Setelah Pajak
5. Dampak perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan *net, gross & gross up method* pada kesejahteraan karyawan di Koperasi Konsumen Bulog Divre Jawa Barat

1.4 Kegunaan Penelitian

Setelah penelitian ini dilaksanakan, hasil penelitian yang diperoleh diharapkan memiliki kegunaan dan bermanfaat bagi koperasi yang telah diteliti dan juga untuk koperasi lainnya serta dapat digunakan untuk mengembangkan koperasi dan pada khususnyan memberikan yang bermanfaat untuk aspek teoritis.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Dilihat dari aspek teoritis, penelitian ini mempunyai kegunaan yaitu :

1. Memberikan referensi dan informasi berupa bukti nyata dengan menyertakan data-data yang diperoleh dari lapangan (data empirik)
2. Memberikan referensi tentang ilmu pengetahuan Akuntansi Perpajakan umumnya dan perencanaan pajak khususnya untuk penelitian selanjutnya

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bagi Koperasi

   Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi koperasi dalam meminimalkan beban pajak yaitu dengan cara memberikan tunjangan pajak kepada karyawan
2. Bagi Perguruan Tinggi

   Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah kepustakaan dan dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian sejenis
3. Bagi Peneliti

   Data informasi dapat digunakan untuk bahan analisis bagi penyusunan skripsi yang akan diteliti dan sebagai salah satu syarat

bagi peneliti untuk memperoleh gelar sarjana pada program Studi Strata satu (S-1), Program Akuntansi konsentrasi Perpajakan pada Universitas IKOPIN

IKOPIN
University